



PENETAPAN

Nomor 0074/Pdt.P/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau pada pelayanan sidang terpadu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Jufri bin Mamudin, Tempat tanggal Lahir Pasar Rabaa, 08 Mei 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Lenda Hayati binti Saidan, Tempat tanggal Lahir Paninjauan, 12 Juli 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Register Nomor 0074/Pdt.P/2017/PA.Min pada tanggal 10 Oktober 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 1978 di Masjid Raya Paninjauan, Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Madinar dengan wali nikah Naswir (Kakak dari Pemohon II) karena ayah kandung

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan No.0074/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sudah Meninggal dunia sewaktu Pemohon II masih kecil dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Samsudin dan Zal dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tanggal di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sampai sekarang dan telah dikaruniai anak sebanyak 4 orang anak, masing-masing bernama : 1. Rahman Alfani, (laki-laki) lahir bulan Juli tahun 1979 ; 2. Desi Mahyeni (perempuan), lahir bulan Mei tahun 1982 ; 3. Petrison (laki-laki), lahir bulan Mei 1984 ; 4. Arifin (laki-laki) lahir tanggal 4 September tahun 1986 ;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan ;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan No.0074/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 1978, di Masjid Raya Paninjauan, Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang secara in person di persidangan;

Bahwa, telah disarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

A. Surat;

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:1306032402087377 tanggal 17 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Terhadap surat bukti tersebut telah

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan No.0074/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai cukup, dinazeglen serta telah dicocokkan sama dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-saksi

1. **Agus Salim bin Saidan**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami

isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Juli 1978 di Masjid Raya Paninjauan, Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

- Bahwa saksi hadir ketika pengucapan ijab qabul dalam akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II yaitu

kakak kandung Pemohon II yang bernama Naswir karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia sewaktu Pemohon II masih kecil dihadapan P3NTR yang bernama Madinar;

- Bahwa saksi mengetahui mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu berupa uang sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai dan saksi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terdapat dua orang saksi nikah laki-laki, yaitu Samsudin dan Zal;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang

dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan

- Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, semenda ataupun beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak

pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan No.0074/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan utama Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;
- 2. **Reflis bin Gazali**, 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1978 di Masjid Raya Paninjauan, Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika pengucapan ijab qabul dalam akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan, namun hadir ketika resepsi satu hari setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun mengetahui saksi mengetahui ayah kandung Pemohon II meninggal dunia sewaktu Pemohon II masih kecil dan terdapat kakak kandung Pemohon II yang bernama Naswir;
 - Bahwa kebiasaan di Jorong Paninjauan terdapat mahar dan dua orang saksi nikah dua orang laki-laki;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan telah dikaruniai empat orang anak;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan No.0074/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, semenda ataupun beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan utama Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

--Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama, oleh karena itu formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan diterima;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan No.0074/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku beralamat di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P, yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, isinya menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon I dan Pemohon II benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa telah diumumkan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai suami Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan No.0074/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah di pada tanggal 13 Juli 1978 di Masjid Raya Paninjauan, Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Naswir karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia sewaktu Pemohon II masih kecil dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Samsudin dan Zal. Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis. Semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya dan sekarang ltsbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar dan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam pasal 14, Pasal 19, pasal 20, pasal 24

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan No.0074/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 8, pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P adalah Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:1306032402087377 tanggal 17 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah bermaterai cukup dan dinazegleen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan mengenai status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

-----Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon yang mengetahui dan menyaksikan prosesi ijab Kabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi 1 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No.0074/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg, keterangan saksi 1 Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, tidak hadir ketika akad nikah Pemohon dilangsungkan, namun hadir ketika resepsi pernikahan Pemohon dilangsungkan pada tahun 1978 tersebut, serta mengetahui Pemohon satu rumah memiliki 4 orang anak, dan tidak ada gugatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tersebut di atas dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah* sebagaimana disebutkan Abdul Karim Zaidan di dalam Kitab Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah hal 174 sebagai berikut:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب

Artinya: Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan *Istifadhah* yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya al Fiqh al Islami halamn 696 juz 7 kesaksian tersebut di atas disebut *al syahadah bi tasamu' li itsbati al Nasbi* (التسامع بالشهادة لاثبات النسب) artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan dan yang dimaksud dengan al Tasamu' adalah;

التسامع: استفاضة الخبر واشتباره بين الناس

Artinya: *Al Tasammu'* ialah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa kesaksian *Istifadhah* dan *Tasamu'* menurut Golongan Hanabilah, Imam Abu Hanifah, Maliki dan Syafi'i dapat diterima dalam masalah pernikahan dan kematian sebagaimana disebutkan Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah halaman 175 dan Dr.Wahbah Zuhaili dalam buku al Fiqh al Islami halaman 697 Juz 7 yang berbunyi:

1.

فعند الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعتق والولاء والولاية

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan No.0074/Pdt.P/2017/PA.Min



Artinya : Golongan Hanabila dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian *Istifadhah* dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian.

2. وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل الشهادة بالاستفاضة الا في النكاح والموت

Artinya : Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian *Istifadhah* dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

3. وقد اتفق فقهاء المذاهب الاربعة على جواز اثبات النسب بشهادة السماع كما هو الشأن في الزواج او الزفاف والدخول بالزوجة والرضاع والولادة والوفاة

Artinya: Ulama Fiq Empat Mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) sepakat boleh dalam menetapkan garis keturunan berdasarkan tasamu', hal yang sama juga berlaku untuk masalah perkawinan, penyerahan diri istri terhadap suami, sesusuan, kelahiran dan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun saksi 2 tidak hadir ketika akad nikah dilangsungkan, namun mengetahui dan meyakini Pemohon I dengan Pemohon II suami istri dan telah hidup serumah dan telah dikaruniai anak serta masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, keterangan saksi 2 tersebut saling berkaitan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka dengan mengadopsi pendapat ahli fiqh di atas Hakim Tunggal berpendapat kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi di persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Juli 1978 di Masjid Raya Paninjauan, Jorong Paninjauan, Kenagarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ;

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah **Naswir** kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia ketika Pemohon II sewaktu kecil, dihadapan P3NTR yang bernama Madinar, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Samsudin** dan **Zal** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah bujang;
- Bahwa status Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut syari'at Islam, tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan tersebut dan belum pernah cerai serta tidak pernah murtad sampai saat ini;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah, sekarang dibutuhkan untuk bukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, akan tetapi apabila perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar, maka dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan dihubungkan dengan rukun nikah yang dikemukakan di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan No.0074/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal ayat 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, Hakim Tunggal secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam amar penetapan ini, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jufri bin Mamudin**) dengan Pemohon II (**Lenda Hayati binti Saidan**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1978 di Masjid Raya Paninjauan, Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan No.0074/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Maninjau yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1439 Hijriyah oleh **Azizah Ali, SHI., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Dra. Asmiyetti.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Azizah Ali, SHI., M. H.
Panitera Pengganti,

Dra. Asmiyetti

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3. HHKL 11.3	: Rp.	5.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp	96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan No.0074/Pdt.P/2017/PA.Min